

EKSISTENSI *FAN ART*: KARYA CIPTA DERIVATIF YANG DILINDUNGI DAN POTENSINYA TERHADAP TERLANGGARNYA HAK-HAK PENCIPTA ASLI

Shania Moningga Hindom, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: moningga35@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pada pengaturan hukum fan art sebagai salah satu karya cipta derivative dalam perspektif UU HC serta potensinya terhadap terlanggarnya hak moral dan ekonomi pencipta dari karya yang dialihwujudkan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah hukum normatif yang menggunakan statute approach, historical approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fan art dalam perspektif UU HC dapat menjadi salah satu karya cipta adaptasi yang dilindungi sepanjang memenuhi karakteristik dari ciptaan adaptasi yang ditentukan dalam UU HC. Kemudian terkait adanya potensi pelanggaran dari keberadaan fan art yang diciptakan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta yang karyanya dialihwujudkan dapat terjadi bilamana fan art diciptakan tanpa mencantumkan nama pencipta karya yang dialihwujudkan dan didasarkan dengan tujuan komersial tanpa disertai persetujuan atau izin secara tertulis (lisensi) dari pencipta yang karya dialihwujudkan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Fan Art, Karya Cipta Derivatif, Hak Cipta.

ABSTRACT

The purpose of this study aims to examine legal certainty in the regulation of fan art law as a derivative copyright work in the perspective of the HC Law and its potential for violating the moral and economic rights of the creators of the converted works. The method used in this legal research is normative law which uses a statute approach, historical approach and comparative approach. The results of the study show that the existence of fan art in the perspective of the HC Law can be one of the adaptation copyrighted works that is protected as long as it fulfills the characteristics of the adapted creation specified in the HC Law. Then, in connection with the potential violation of the existence of fan art that is created against the moral and economic rights of the creator whose work is converted, it can occur if the fan art is created without including the name of the creator of the work being converted and is based on commercial purposes without written consent or permission (license) from the creator which works are translated.

Key Words: Fan Art, Derivative Copyright Work, Copyright.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara filosofi bahwa *right to intellectual* atau hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) lahir sebagai akibat dari orang yang bekerja baik itu inventor, pengaran, pencipta dan istilah lainnya sebagai imbalan atas karya mereka.¹ Dalam kerangka teoritisnya, HKI merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk

¹ Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung, Alumni, 2008), h. 52.

memberikan perlindungan pada hak atas kreasi intelektual yang didasarkan pada pengakuan dan etika sebagaimana hak milik pada umumnya yang memiliki nilai ekonomi.² Keberadaan produk hukum yang secara khusus mengatur hak cipta merupakan bentuk komitmen negara dalam mengupayakan perlindungan terhadap hasil karya cipta sebagai suatu HKI kepada setiap warga negara. Menelisik sejarah upaya penjaminan hak cipta melalui formulasi produk hukum di Indonesia sejatinya telah dimulai dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta hingga kini diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC).³

Perubahan yang dilakukan terhadap beberapa peraturan hak cipta terdahulu ialah didasarkan pula dengan salah satu pertimbangan yakni informasi dan teknologi yang telah berkembang pesat sehingga menjadi variabel dalam pengaturan UU HC (lihat bagian penjelasan UU HC). Menelaah dalam bagian penjelasan UU HC, dijelaskan bahwasannya hak cipta adalah kekayaan intelektual dengan cakupan objek dilindungi yang luas meliputi ilmu pengetahuan, sastra, serta seni (*art and literacy*) yang memuat pula program komputer. Dalam realitasnya, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang untuk memperoleh informasi melalui berbagai media sehingga mendorong pula pesatnya perkembangan industri perfilman saat ini.⁴ Beberapa penggemar yang memiliki kekaguman yang sama terhadap karya (film) tersebut kerap membentuk suatu *fandom* tertentu dalam situs-situs dunia maya.

Fenomena *fandom* dalam sejarahnya telah muncul sebenarnya sejak tahun 1887 yang berisikan para penggemar dari karya tersohor Sir Arthur Conan dengan judul *Sherlock Holmes*.⁵ Pengertian dari *fandom* sendiri adalah "*the fans of a particular person, team fictional series, regarded collectively as a community or subculture*" (kesatuan penggemar karya cipta dan/atau figur faktual tertentu).⁶ Menelaah perkembangan aktual, *fandom* mengalami perkembangan hingga kini lebih lazim disebutkan dengan istilah *fansclub* yang merujuk pada pengertian sarana bagi para penggemar untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kelahiran *fandom* atau *fanclub* ini menjadi dasar dari munculnya suatu *fan works*. *Fan works* adalah karya cipta dalam berbagai wujud yang diciptakan oleh penggemar berdasarkan tokoh dan/atau karakter yang digemari oleh bersangkutan. Pada umumnya, *fan work* dipublikasikan secara maya melalui media internet di situs-situs pencinta karya atau komunitas-komunitas *fans club*.⁷ Salah satu bentuk dari *fan work* adalah *fan art*.⁸ Secara terminologi, *fan art* dalam bahasa Inggris berarti *fan* yaitu penggemar dan *art* yang artinya adalah seni. *Fan art* dapat didefinisikan juga sebagai suatu karya seni gambaran yang diciptakan oleh seseorang dengan menyerupai tokoh atau karakter yang terdapat pada film, komik ataupun video game.

² Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 3.

³ Prabandari, Adya Paramita. "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, No. 2 (2011): 162-171.

⁴ Riza, Riri. "Pendidikan Seni Di Masa Depan." *Jurnal Seni Nasional Cikini* 4, No. 4 (2018): 69-71.

⁵ Arisanti, Dessy Tessa. "Legalitas Fanworks Sebagai Bentuk Eksploitasi Karya Asli Utama (Studi Kasus Salinger V. Colting)." *Phd Diss.*, Universitas Airlangga, 2015.

⁶ Sa'diyah, Shane Savera. "Budaya Penggemar Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, No. 1 (2019): 5-10.

⁷ Riyanto, Edi Dwi. "Fandom Reveal As A Cyberfandom Of Red Velvet On Twitter." *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan* 12, No. 2 (2021): 98-108.

⁸ Al-Farouqi, Akhmad. "The Law of Anime: Otaku, Copyright, Fair Use, and it's Infringements in Indonesia." *Jipro: Journal Of Intellectual Property* 1, No. 1 (2020): 42-60.

Gambar *fans art* tidaklah sepenuhnya sama dengan tokoh atau karakter asli yang ditiru akan tetapi menyerupai, hal ini dikarenakan setiap *fan artist* (sebutan untuk orang yang membuat *fan art*) memiliki goresan tangan dan aliran menggambar yang berbeda-beda sehingga antara satu gambar *fan art* dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Eksistensi *fan art* sebagai salah satu *fan work* menimbulkan suatu persoalan tersendiri terhadap penjaminan perlindungan hak cipta. Terdapat beberapa persoalan utama terkait dengan keberadaan *fan art* sebagai salah satu karya cipta. Persoalan pertama ialah berkaitan dengan keberadaan *fan art* sebagai suatu karya cipta bilamana ditinjau dalam perspektif UU HC, mengingat dalam perspektif UU HC ada Sembilan belas bentuk ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1). Selanjutnya, persoalan yang juga penting untuk ditelaah ialah berkaitan dengan potensinya terhadap pelanggaran hak cipta dari pencipta asli karya yang karyanya dialihwujudkan oleh seorang *fan artist*. Adapun pengertian dari pencipta sendiri diatur melalui Pasal 1 angka 2 bahwa:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Berkenaan dengan penjaminan terhadap orisinalitas dari penelitian, terdapat dua penelitian yang memiliki tema permasalahan hukum yang serupa yakni Ari Maharta mengangkat permasalahan hukum dengan judul “Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta” yang menelaah konsep perlindungan hukum parodi sebagai karya cipta dan perlindungan terhadap karya video yang dialihwujudkan.⁹ Kemudian Nina Fajri Risky dengan judul “Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” membedah terkait perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas karya derivatif fanfiksi di internet.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian yang diangkat oleh penulis memiliki kebaharuan terkait objek permasalahan yang dianalisis yakni *fan art* sebagai suatu karya cipta derivative dalam perspektif UU HC. Selanjutnya penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap permasalahan hukum ini dengan mengangkat judul “Eksistensi *Fan Art*: Karya Cipta Derivatif Yang Dilindungi dan Potensinya Terhadap Terlanggarnya Hak-Hak Pencipta Asli.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan *fans art* ditinjau dalam perpektif Hak Cipta?
2. Apakah *fan art* dapat menimbulkan suatu pelanggaran terhadap hak-hak pencipta yang karyanya dialihwujudkan?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini ditujukan agar memberikan pemahaman hukum dalam memahami keberadaan *fan art* sebagai salah karya cipta dalam perspektif UU HC. Selanjutnya

⁹ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018). 13-22.

¹⁰ Risky, Nina Fajri, and Sanusi Bintang. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, No. 1 (2019): 165-174.

jurnal ini juga ditujukan untuk para pembaca khususnya *fan artist* agar dapat mengetahui secara komprehensif terkait karya cipta *fan art* yang diciptakan dengan potensinya terhadap terlanggarnya hak moral dan ekonomi dari pencipta yang karyanya dialihwujudkan menjadi *fan art*.

2. Metode Penelitian

Jurnal Eksistensi *Fan art*: Karya Cipta Derivatif Yang Dilindungi dan Potensinya Terhadap Terlanggarnya Hak-Hak Pencipta Asli adalah suatu penelitian hukum normatif yang menelaah permasalahan norma yang terjadi yakni adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dalam UU HC terkait termasuk atau tidaknya *fan art* sebagai suatu karya cipta dan implikasinya terhadap hak cipta pencipta asli yang ciptaannya dialihwujudkan menjadi *fan art*.¹¹ Sumber hukum dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer dan sekunder.

Selanjutnya berkaitan dengan pendekatan yang terdapat pada penelitian ini meliputi *statute approach* yang mengkaji keseluruhan peraturan hukum positif terkait dengan permasalahan *fan art* sebagai karya cipta. Kemudian juga digunakan *historical approach* untuk memahami kerangka teoritis dari hak cipta dalam perspektif sejarah, dan *comparative approach* yang ditujukan untuk membedah pengaturan hukum terkait hak cipta di negara lain agar mendapatkan sudut pandang lain pada aspek pengaturan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Adapun teknik analisis dilakukan dengan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keberadaan Fans Art Ditinjau Dalam Perpektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya *fan art* termasuk sebagai bagian dari karya seni rupa. Cabang seni rupa ialah seni yang dilahirkan dengan media yang bisa dilihat mata. Dalam karya seni rupa *fan art*, kesan diciptakan melalui proses pengolahan konsep bidang, garis, warna, pencahayaan dan volume dengan sentuhan estetika. Berdasarkan *historical approach*, *fan art* merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan suatu karya seni rupa dalam komunitas penggemar di Amerika Serikat yang populer pada era 90-an.¹² Secara teoritis, *fan art* dipakai untuk menjelaskan suatu karya seniman yang tidak dipekerjakan secara profesional tetapi hanya membuat karya berdasarkan topik atau hal yang ia senangi.¹³ Adapun terdapat beberapa unsur *fan art* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Karya yang mendapatkan inspirasi dari karya yang sebelumnya telah diciptakan
2. Karya yang dibuat oleh penggemar
3. Karya yang berbentuk gambar (seni rupa)

Berdasar kepada unsur-unsur *fan art* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *fan art* memiliki beberapa unsur yang dimiliki oleh karya cipta derivatif. Karya derivatif merupakan suatu karya yang diciptakan dengan menjadikan karya yang telah ada sebagai dasar atau sumber inspirasi untuk melahirkan ciptaan baru, seperti rekaman

¹¹ Mukti Fajar, N. D., Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 10-11.

¹² Arisanti, Dessy Tesha, *loc.cit*.

¹³ *Ibid*.

suara, terjemahan, aransemen, dramatisasi, film, *fictionalization*, dan bentuk perubahan lain dari suatu karya yang diadaptasi ataupun ditransformasi.¹⁴ Berkenaan dengan perubahan yang dilakukan dari karya asli harus mempunyai perbedaan yang mencukupi dan memiliki material dan konten baru dengan jumlah tertentu dimana perubahan yang hanya bersifat minor tidak akan dianggap sebagai *derivatif work*.

Paul Goldstein menyatakan bahwa originalitas suatu ciptaan dapat terlihat melalui tiga hal utama yakni hubungan originalitas dengan kebaharuan, batas kuantitatif ciptaan dan hubungan originalitas dengan usaha yang dilakukan. Berkaitan dengan hubungan originalitas dan kebaharuan ditekankan bahwa suatu ciptaan tidak harus baru untuk dapat dilindungi yakni:

*"If by some magic, they say a man who has never known it were to compose a new Keat's Ode on a Grecian Urn, he would be an author and author and other might not copy that poem, though they might of course copy Keat's"*¹⁵

Bilamana terdapat seseorang yang kebetulan menciptakan karya sastra yang tidak ia ketahui telah dibuat sebelumnya, seseorang tersebut akan menjadi pencipta karya tersebut akan tetapi karena tidak mungkin ada karya sastra yang benar-benar sama tanpa adanya penjiplakan, pencipta yang terakhir tersebut diragukan memiliki unsur originalitas atas penciptaannya tersebut. Namun terdapat kondisi dimana pencipta mempunyai originalitas pada ciptaan yang telah ada sebelumnya yakni bilamana pencipta kedua itu memiliki hak cipta atas penambahan kalimat, menyusun ulang karya hingga memiliki susunan baru dan melakukan pengubahan kalimat seperti dalam karya sastra sendiri secara keseluruhan.¹⁶

Selanjutnya yang kedua, yakni batas kuantitatif pada ciptaan untuk mendapatkan originalitas adalah *merely trivial variation* atau harus lebih dari sekedar sederhana, *some substansial not merely trivial originality* atau originalitas yang substansial bukan sederhana, *a modicum of creativity* atau sedikit kreativitas, *touch of fresh authorship* atau sentuhan pencipta yang segar, dan *distinguishable variation* atau adanya variasi pembeda.¹⁷ Secara teoritis, batas kuantitatif untuk originalitas secara umum tidak didapatkan oleh pencipta yang melaksanakan transformasi atas ciptaan yang telah ada sebelumnya dari satu media ke media lainnya seperti pencipta karakter kartun dua dimensi dari karakter tiga dimensi. Merujuk dalam pokok originalitas ciptaan yang terakhir yakni hubungan originalitas dengan usaha yang dilakukan, Paul Goldstein mengemukakan bahwa melakukan suatu usaha dalam menciptakan suatu ciptaan tidak secara langsung membuat suatu ciptaan tersebut menjadi original. Disamping harus terdapatnya usaha yang besar dalam membuat ciptaan, seorang pencipta juga mesti memberikan suatu pembeda dari ciptaan awal yang tidak sederhana dalam ciptaan barunya. Menelaah dalam perspektif instrumen internasional, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* menentukan karya derivatif atau *derivatif work* sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi yang berbunyi:

¹⁴ Permatasari, Arum Dias. "Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2015): 8-20.

¹⁵ Ndoen, Margaritha Rami, And Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1, No. 1 (2019): 1-8.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

“Protected Works: 1. Literary and artistic works; 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial designs; 8. News.”¹⁸

Meninjau keberadaan *fan art* sebagai karya cipta derivatif dalam hukum positif Indonesia, maka penting untuk dipahami terlebih dahulu terkait dengan pengertian hak cipta, pencipta, dan ciptaan. Berdasarkan *statute approach*, UU HC sebagai *legal ground* perlindungan hak cipta di Indonesia mengatur definisi hak cipta melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HC bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya definisi dari pencipta ditentukan pada Pasal 1 angka 2 bahwa:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Kemudian terkait dengan definisi dari ciptaan ditentukan pada Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Menelaah ke dalam pengaturan hukum yang terdapat di dalam UU HC, tidak terdapat pengaturan hukum secara eksplisit yang menentukan terkait dengan karya cipta derivative atau *derivative work*. Kendati demikian terdapat ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf n yang bertalian erat dengan karya derivative. Adapun pada pokoknya Pasal 40 ayat (1) huruf n UU HC menentukan bahwa:

“Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi.”

Berkenaan dengan *fan art* sebagai karya derivatif memiliki keterkaitan dengan karya cipta hasil adaptasi. Berdasarkan penafsiran sistematis, penjelasan terkait dengan hasil karya cipta adaptasi dijelaskan melalui penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n yakni adaptasi merupakan pengalihwujudan suatu ciptaan yang telah ada menjadi bentuk ciptaan lain, sebagai contoh dari karya cipta adaptasi ialah buku yang dialihwujudkan menjadi film. Berdiri pada pengertian tersebut dapat dipahami bahwasannya ada kemungkinan suatu *fan art* dari film drama dapat didaftarkan sebagai karya cipta adaptasi yang dilindungi. Hal ini dikarenakan *fan art* merupakan karya seni rupa yang terinspirasi dari karya cipta yang telah ada sebelumnya. Adapun *fan art* yang dibuat dari film drama merupakan pengalihwujudan karya cipta film sebagai karya sinematografi ke dalam bentuk lain, yakni karya seni rupa berupa gambar.

Terdapat indikator yang mesti dipenuhi dari *fan art* agar dapat dikatakan sebagai ciptaan yakni karya tersebut mesti menunjukkan keaslian yang lahir

¹⁸ *Ibid.*

berdasarkan kreativitas, keahlian atau kemampuan dan bersifat pribadi atau bentuk yang khas sehingga berwujud sebagai ciptaan yang bisa didengar, dilihat atau dibaca.¹⁹ Dalam hal karya cipta adaptasi (pengalihwujudan) dapat membuktikan terpenuhinya hal-hal tersebut maka *fan art* tersebut dapat dikatakan sebagai suatu karya cipta. Kendatipun perlindungan pada ciptaan telah dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud akan tetapi dalam upaya memberikan suatu kepastian terhadap penjaminan atas karya cipta *fan art* maka dapat dilakukan pencatatan terhadap karya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU HC yang menentukan pada pokoknya bahwa Menteri adalah penyelenggara dalam proses pencatatan. Selanjutnya, merujuk dalam Pasal 66 UU HC diatur pula tata cara pencatatan ciptaan yakni:

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dan;
 - c. membayar biaya.

3.2. Bentuk Pelanggaran *Fan Art* Terhadap Hak-Hak Pencipta Yang Karyanya Dialihwujudkan

Kekayaan intelektual ialah hasil dari kecerdasan dan pemikiran manusia yang diejawantahkan ke dalam desain, bentuk penemuan, karya, seni, ataupun penerapan praktis berupa gagasan (*ide*) dalam menjawab suatu permasalahan spesifik dalam kehidupan sehari-hari manusia.²⁰ Dalam kerangka teoritisnya, perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi atau iklim yang ideal untuk pengembangan dan tumbuh kembangnya seni dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat.²¹ Hak cipta yang terdapat pada diri pencipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Merujuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU HC ditentukan Hak moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Selanjutnya definisi dari hak ekonomi diatur melalui Pasal 8 UU HC Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Berdasarkan *historical approach*, pada abad ke-19 di Perancis telah muncul pengaturan hak moral yang dalam perkembangannya termuat dalam *article 6 bis Berne Convention for the Protection of Artistic and Literacy Works* yang berbunyi:

*"Independently of the author's economic rights, and even after the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation"*²²

¹⁹ Muhsin, Ahmad. "Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance* 5, No. 3 (2020): 677-693.

²⁰ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021): 67-80.

²¹ Hapsari, Faiza Tiara. "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 3 (2012): 460-464.

²² *Ibid.*

Menelaah dalam ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwasannya substansi hak moral mencakup tiga hal pokok yakni *the right to claim authorship* yang berarti adanya hak untuk mendapatkan pengakuan selaku pencipta baik melalui pencantuman nama atau disebutkan.²³ Kemudian yang kedua, *the right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work* yakni hak pencipta untuk tidak menerima perbuatan yang bisa memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa atau memotong, menghilangkan, atau mendistorsi sebagian dari ciptaan hingga merugikan atau merusak kehormatan dan reputasi pencipta. Adapun hal pokok yang terakhir yakni *the right to object other derogatory action in relation to the said work* memuat pengertian bahwa pencipta memiliki hak dalam menolak berbagai perlakuan/perbuatan yang bisa merendahkan kehormatan pencipta.²⁴

Melihat perspektif lainnya, sejarah lahirnya konsep hak ekonomi atau *economic right* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hak cipta di Inggris dimana praktik bisnis percetakan dan penerbitan bukulah yang menjadi cikal bakal diakuinya hak ekonomi pencipta. Pada awalnya praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku di Inggris sangat kapitalistik dan monopolistik sehingga terjadinya pengabaian atas hak personal pencipta terhadap ciptaannya, lebih lanjut dalam perkembangannya diberikanlah royalty yang bersifat ekonomi sebagai bentuk pengakuan kepada ciptaan pencipta.²⁵

Berkenaan dengan keberadaan *fan art* sebagai suatu karya cipta adaptasi (pengalihwujudan) dapat berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta dari pencipta asli. Hal ini dikarenakan adanya perbuatan pengalihwujudan yang dilakukan oleh *fan artist* terhadap karya cipta yang telah ada sebelumnya. Analisa kritis terhadap potensi terlanggarnya hak cipta dari pencipta asli mesti ditelaah kedalam perspektif hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Secara khusus, terhadap setiap *fan art* yang tidak mencantumkan nama pencipta dapat dinilai telah melanggar hak moral pencipta, hal ini dikarenakan hak moral pencipta adalah hak yang melekat dalam diri seorang pencipta kendatipun terjadi pengalihwujudan atau adaptasi terhadap karya cipta yang dimilikinya sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU HC yang secara eksplisit menentukan hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta untuk:

“Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Berdasarkan penafsiran sistematis, dalam bagian penjelasan Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal pengalihan hak cipta sekalipun, hak moral akan tetap melekat pada diri pencipta dan yang beralih hanyalah hak ekonomi. Kemudian berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta asli dari diciptakannya suatu *fan art*, dapat terjadi dalam keadaan tertentu. Pada umumnya, *fan art* diciptakan dengan berdasar pada kekaguman dan keinginan untuk mengapresiasi karya pencipta asli. Bergesarnya tujuan dari diciptakannya *fan art* yang semula hanya untuk

²³ Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, No. 2 (2016): 207-221.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, No. 23 (2003): 153-168.

mengapresiasi dan menunjukkan bentuk kekaguman menuju kearah mencari keuntungan ekonomi atau *profit-oriented* (tujuan komersial) tentu menimbulkan persoalan dalam penjaminan hak ekonomi pencipta asli. Dalam kerangka teoritisnya, pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi terjadi dikarenakan adanya pihak lain yang melakukan serangkaian perbuatan yang menjadi bagian dari hak ekonomi pencipta tanpa mendapatkan izin secara tertulis (lisensi).²⁶

Merujuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC ditentukan pada pokoknya bahwa terdapat beberapa hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dan salah satunya adalah untuk melakukan pengadaptasian atau pengalihwujudan terhadap karya ciptaannya. Selanjutnya, melalui Pasal 9 ayat (2) ditentukan secara eksplisit pula bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penikmatan hak ekonomi karya cipta orang lain tanpa mendapatkan izin pemegang hak cipta atau pencipta yakni:

"Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta."

Berdasar kepada ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembuatan *fan art* dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari pencipta asli bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta. Hal ini dikarenakan, karya cipta berupa *fan art* termasuk sebagai suatu karya cipta adaptasi sedangkan hak melakukan tindakan pengalihwujudan ciptaan atau adaptasi terhadap karya asli untuk mendapatkan manfaat ekonomi merupakan salah satu hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Sehingga perbuatan seseorang yang menciptakan *fan art* dengan tujuan komersial tanpa memperoleh izin secara tertulis (lisensi) dari pencipta asli merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta.

Adapun akibat hukum yang dapat menjerat pelaku adalah digugatnya pembuat *fan art* kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta untuk dimintakan ganti kerugian baik sebagian atau seluruh pengasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran hak cipta tersebut (*vide* Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2)).

4. Kesimpulan

Dalam perspektif UU HC, *fan art* adalah suatu karya yang diciptakan dengan melakukan pengalihwujudan karya film menjadi karya berupa gambar, sehingga *fan art* diklasifikasikan sebagai salah satu karya cipta dalam UU HC yakni karya cipta derivative (adaptasi). Berkaitan dengan *fan art* yang dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak moral pencipta asli ialah *fan art* yang dibuat dengan tidak mencantumkan nama pencipta dari karya cipta yang dialihwujudkan. Kemudian berkenaan dengan *fan art* yang dapat melanggar hak ekonomi pencipta asli adalah *fan art* yang dibuat dengan tujuan komersial atau mengharapakan manfaat ekonomi tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan atau izin secara tertulis (lisensi) dari pencipta asli. Terhadap perbuatan *fan artist* yang demikian, maka dapat diajukannya gugatan kepada pengadilan niaga untuk dimintakan ganti kerugian.

²⁶ Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Jurnal Rechtidee* 10, No. 1 (2015): 1-17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung, Alumni, 2008),
Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).

Jurnal Ilmiah:

- Al-Farouqi, Akhmad. "The Law of Anime: Otaku, Copyright, Fair Use, and it's Infringements in Indonesia." *Jipro: Journal Of Intellectual Property* 1, No. 1 (2020).
Hapsari, Faiza Tiara. "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 3 (2012).
Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018).
Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Jurnal Rechtidee* 10, No. 1 (2015).
Muhsin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater." *Lex Renaissance* 5, No. 3 (2020).
Ndoen, Margaritha Rami, And Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1, No. 1 (2019).
Permatasari, Arum Dias. "Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2015).
Prabandari, Adya Paramita. "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, No. 2 (2011).
Risky, Nina Fajri, and Sanusi Bintang. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, No. 1 (2019).
Riyanto, Edi Dwi. "Fandom Reveal As A Cyberfandom Of Red Velvet On Twitter." *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan* 12, No. 2 (2021).
Riza, Riri. "Pendidikan Seni Di Masa Depan." *Jurnal Seni Nasional Cikini* 4, No. 4 (2018).
Sa'diyah, Shane Savera. "Budaya Penggemar Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, No. 1 (2019).
Suhayati, Monika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, No. 2 (2016).
Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021).

Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, No. 23 (2003).

Disertasi:

Arisanti, Dessy Tesha. "Legalitas Fanworks Sebagai Bentuk Eksploitasi Karya Asli Utama (Studi Kasus Salinger V. Colting)." *Phd Diss.*, Universitas Airlangga, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.